



## Penegakan Hukum terhadap Adanya Aksi Persekusi

I Made Arif Dwi Cahyadi\*, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Utama

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

\*arif.cahyadi@gmail.com

### How To Cite:

Cahyadi, I. M. A. D., Suryawan, I. G. B., & Utama, I. N. (2019). Penegakan Hukum terhadap Adanya Aksi Persekusi. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (2). 218-222. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1732.218-222>

**Abstract**-Legal issues against the presence of the action of the persecution in the community growing and complex, so it needs a regulation which expressly regulate and make the legal umbrella to protect the community itself for the apparatus law enforcement easy doing the application of penalties against the existence of the action for the persecution. Until this time the rule of law-related persecution in Indonesia have not been clearly arranged according to where the large Indonesian Language Dictionary of persecution that is is arbitrary against a hunt or a number of citizens and being hurt, compounded or the Chief. From the background of the above, the authors take the title research law enforcement Action Against the existence of Persecution. Formulation of the problem in this research, namely how the concept of persecution in positive law and how the law enforcement action against the existence of persecution. The type of research used in the writing of this thesis is the normative legal research. Normative research type that is based on the rule of law in order to answer the problems that exist. The concept of persecution in positive law are examined, namely the Constitution of the Republic of Indonesia year of 1945, the legislation of the Republic of Indonesia Number 39 Year 1999 on human rights and the Criminal law. Law enforcement by the police against the existence of the rule of law to use the persecution of action contained in the legislation of criminal law.

**Keywords:** Law Enforcement, Persecution.

**Abstrak**-Permasalahan hukum terhadap adanya aksi persekusi dalam masyarakat semakin berkembang dan kompleks, sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang dengan secara tegas mengatur dan menjadikan payung hukum untuk melindungi masyarakat itu sendiri agar para aparat penegak hukum mudah melakukan penerapan sanksi hukum terhadap adanya aksi persekusi tersebut. Sampai saat ini aturan hukum yang terkait dengan persekusi di Indonesia belum jelas diatur dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persekusi yaitu merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas. Dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu Penegakan Hukum Terhadap Adanya Aksi Persekusi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana konsep persekusi dalam hukum positif dan Bagaimana penegakan hukum terhadap adanya aksi persekusi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian normatif yaitu berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada. Konsep persekusi dalam hukum positif yang dikaji yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap adanya aksi persekusi menggunakan aturan hukum yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Persekusi.

### 1. Pendahuluan

Permasalahan hukum terhadap adanya aksi persekusi dalam masyarakat semakin berkembang dan kompleks, sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang dengan secara tegas mengatur dan menjadikan payung hukum untuk melindungi masyarakat itu sendiri agar

para aparat penegak hukum mudah melakukan penerapan sanksi hukum terhadap adanya aksi persekusi tersebut.

Dari sisi penegakan hukum juga tidak semua aturan hukum memiliki kepastian dan kejelasan yang dimana membuat aparat penegak hukum menjadi bingung dalam

melakukan penerapan hukum itu sendiri. Sampai saat ini aturan hukum yang terkait dengan persekusi di Indonesia belum jelas diatur, dimana masyarakat dibuat bingung mengenai penggolongan persekusi itu sendiri, ada yang berpendapat persekusi tersebut melanggar hak asasi manusia lalu ada yang berpendapat bahwa persekusi tersebut melanggar ketentuan hukum yang ada di dalam hukum pidana dan banyak lagi pendapat yang lainnya. Dampaknya tentu membuat para aparat penegak hukum menjadi sulit untuk menentukan pemberian sanksi hukum bilamana terjadi aksi persekusi tersebut.

Namun, kita kenali dulu lebih dalam apa yang dimaksud dengan persekusi tersebut. Pengertian persekusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah atau ditumpas (<https://kbbi.web.id/persekusi>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018).

Jika berpatokan terhadap beberapa aturan hukum yang ada terkait dengan persekusi ini maka terdapat beberapa hubungan dari persekusi terhadap aturan hukum yang ada. Dimulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana persekusi bila dikaitkan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pun belum ditegaskan secara pasti mengenai persekusi tersebut dimana terjadi perdebatan dikalangan pihak khususnya para ahli hukum dan para aparat penegak hukum apakah persekusi tersebut bisa digolongkan kedalam aturan hukum mengenai hak asasi manusia atau tidak, dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut bahwa aturan hukum dari persekusi memiliki gambaran belum jelas dan masih belum spesifik dimana penggolongan dari aksi persekusi tersebut belum memiliki kepastian secara norma ataupun dari segi aturan hukumnya.

Ditinjau dari aturan hukum yang terdapat didalam hukum pidana, persekusi juga belum bisa dikatakan memiliki aturan hukum yang pasti apakah pelaku persekusi tersebut bisa dipidanakan atau tidak dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP tersebut.

Penelitian serupa dengan penelitian ini telah diteliti sebelumnya oleh (Pujayanti & Soeskandi, 2019) yang mengkaji tentang

pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi dan tindakan main hakim sendiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk kondisi tertentu dalam tindakan main hakim sendiri, masih terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana, sedangkan dalam tindakan persekusi tidak terdapat unsur-unsur yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga tidak terdapat perkecualian pertanggungjawaban pidana. Dengan tidak terdapatnya perkecualian pertanggungjawaban pidana, sudah barang tentu, setiap pelaku persekusi dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana konsep persekusi dalam hukum positif dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap adanya aksi persekusi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh dilakukan analisis yang terbatas pada Bagaimana konsep persekusi dalam hukum positif dan Bagaimana penegakan hukum terhadap adanya aksi persekusi?

## **2. Metode**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau langkah-langkah secara efektif dan pada umumnya digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data dalam hal menjawab permasalahan yang diteliti secara tepat.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian secara normatif dimana berpedoman pada aturan hukum guna menjawab permasalahan yang ada disamping itu juga menggunakan pendekatan dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan konseptual yang mengatur mengenai masalah-masalah yang akan dibahas dan serta dalam penulisan ini ditambahkan dengan pendekatan kasus sebagai bentuk atau gambaran dari permasalahan hukum yang akan dibahas tersebut.

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-undang Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum mengenai hukum pidana dan website-website mengenai penegakan hukum terhadap adanya aksi persekusi. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang seperti Kamus Besar Bahasa

Indonesia dan kamus hukum yang mengenai hukum pidana.

Dalam hal pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menggunakan argumentasi hukum secara deduktif dan induktif yang hasil analisisnya dituangkan secara deskriptif.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### *Konsep Persekusi Dalam Hukum Positif*

Berbicara mengenai hukum tidak bisa terlepas dari yang namanya perbuatan hukum karena yang menjadi obyeknya yaitu orang atau masyarakat secara luas dimana sesuai dengan asas yang dikenal yaitu *ubi societas ibi ius* yang mempunyai arti dimana ada masyarakat disitu ada hukum asas tersebut dikemukakan oleh Marcus Tullius Cicero seorang filsuf, ahli hukum, dan ahli politik kelahiran Roma. Mengenai perbuatan hukum banyak sekali macam perbuatan hukum yang sudah dilakukan oleh manusia mulai dari ringan hingga yang berat salah satunya adalah mengenai aksi persekusi itu sendiri, banyak kalangan masyarakat khususnya masyarakat yang awam mengenai hukum terkadang salah mengartikan persekusi tersebut.

Ada masyarakat berpendapat bahwa persekusi itu merupakan main hakim sendiri ada masyarakat berpendapat persekusi itu merupakan bagian dari kejahatan kemanusiaan karena melanggar hak asasi manusia ada juga masyarakat berpendapat bahwa persekusi tersebut bagian dari penganiayaan, pengeroyokan bahkan pembunuhan tetapi itu sah-sah saja karena masyarakat memang memiliki keleluasaan untuk mengeluarkan berbagai macam pendapat apapun mengenai persekusi tersebut karena itu merupakan bagian dari hak setiap individu.

Konsep persekusi bisa diartikan sebagai suatu kerangka ataupun rancangan dan atau untuk mengetahui konsep dari persekusi itu sendiri terhadap aturan hukum positif tersebut yang bisa digolongkan kedalam persekusi itu sendiri. Dalam hal ini aturan hukum positif yang dikaji sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dimana hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah urutan sistematis peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi hingga terendah dimana peraturan yang lebih tinggi menjadi sumber dan dasar peraturan-peraturan

dibawahnya. Dari kajian terhadap aturan hukum positif ini akan didapatkan konsep persekusi itu sendiri dan aturan hukum positif yang mana paling mendekati dengan kategori persekusi tersebut. Aturan hukum positif yang dikaji yaitu mulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dimulai dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan yang paling tinggi dimana persekusi itu sendiri bila dikaitkan dengan UUD 1945 maka bisa digolongkan kedalam pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran terhadap hak orang lain karena bertentangan atau bertolak belakang dengan yang namanya hak asasi manusia itu sendiri dan disamping itu juga yang paling mendekati konsep dari persekusi dalam UUD 1945 yaitu mengenai pelanggaran hak asasi manusia dimana aturan hukum mengenai pelanggaran hak asasi manusia tersebut termuat dalam pembukaan dan batang tubuh yang tercantum pada alinea I dan alinea IV serta dalam batang tubuh tercantum pada pasal 27 sampai dengan 34 dan berdasarkan amandemen dari UUD 1945 dimana yang menyangkut mengenai hak asasi manusia tercantum dalam Bab X A pasal 28 A sampai dengan 28 J.

Dalam kajian menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak jauh berbeda juga dengan yang terdapat didalam UUD 1945 karena mempunyai kemiripan dari segi penggolongan persekusi tersebut dimana dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan persekusi itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia biasa namun bedanya di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tentu saja terletak di dalam pasalnya dimana dalam pasal 1 mengenai ketentuan umum lebih tepatnya pada nomor 4 dan nomor 5 yakni mengenai penyiksaan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dari aturan hukum yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini memiliki gambaran atau konsep bahwa persekusi tersebut masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia biasa dan hampir dengan yang terdapat dalam UUD 1945.

Selanjutnya menurut aturan hukum dalam hukum pidana dimana persekusi diartikan dalam tindak pidana dengan menyamakan persekusi itu dengan salah satu bentuk

kejahatan yang tertuang dalam kitab undang-undang hukum pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang digolongkan kedalam persekusi yaitu pada pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana buku II tentang kejahatan pada Bab XX tentang penganiayaan mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP. Dari aturan hukum yang terdapat dalam KUHP dimana pasal-pasal yang ada dalam KUHP mengartikan persekusi itu sebagai suatu tindak pidana yang masuk dalam kategori kejahatan.

Dalam aturan hukum positif yang terdapat diatas bila dikaitkan dengan persekusi itu sendiri dimana UUD 1945 mengartikan persekusi itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengartikan persekusi sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia biasa hanya berbeda ketentuan pasalnya saja, sedangkan dalam ketentuan didalam KUHP berbeda lagi mengartikan persekusi tersebut dimana persekusi merupakan bagian dari bentuk kejahatan yang dimana erat kaitannya dengan tindak pidana.

Secara keseluruhan mulai dari UUD 1945, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan KUHP mengartikan persekusi itu sangat berbeda dan beragam akan tetapi dalam hal ini konsep persekusi yang paling mendekati dengan aturan hukum positif yang sudah dikaji yaitu terdapat dalam hukum pidana tepatnya pada KUHP dimana dalam KUHP menyatakan persekusi bagian dari bentuk kejahatan dalam hal ini yang menjadi acuan atau variabelnya yaitu dari pengertian dan unsur-unsur persekusi itu sendiri, aturan hukum positif yang mana mendekati dengan pengertian dan unsur-unsur dari persekusi itu sendiri, dalam hal ini ternyata yang paling mendekati yaitu aturan hukum yang terdapat dalam KUHP. Maka dalam hal ini konsep persekusi itu adalah bagian dari suatu kejahatan dan erat kaitannya dengan tindak pidana.

### ***Penegakan Hukum Terhadap Adanya Aksi Persekusi***

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Zaidan, 2015).

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia di dalamnya. Penegakan hukum tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan (Zaidan, 2015).

Proses penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, dalam arti tidak semua bentuk tindak pidana terhadap pelaku yang telah memenuhi rumusnya dapat dilakukan penuntutan di pengadilan. Tidak dapatnya seseorang dilakukan penuntutan dibatasi oleh undang-undang itu sendiri, misalnya perlu adanya pengaduan lebih dahulu agar suatu tindak pidana dapat diproses (Husin, Listianingsih, & Husin, 2016).

Hampir diseluruh negara didunia ini, polisi bertugas menjaga keamanan ketertiban dan penegakan hukum, memerangi kejahatan dan penyakit masyarakat. Dalam memproses terjadinya tindak pidana polisi sangat berperan saat melakukan penangkapan, penyelidikan maupun penyidikan (Hatta, 2009).

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Secara spesifik mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian yang dimana menggunakan KUHP sebagai pemberian sanksi untuk pelaku persekusi itu sendiri. Pasal yang dikaji yaitu pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pada Bab XX tentang penganiayaan mulai dari pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP tersebut. Aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian memilih menggunakan aturan hukum yang terdapat dalam KUHP tidak dengan aturan hukum lainnya karena hanya aturan hukum yang ada didalam KUHP saja yang mengatur mengenai tindak pidana disamping itu juga mengacu kepada pengertian dari persekusi dan unsur-unsur persekusi tersebut memenuhi untuk bisa digolongkan kedalam bentuk suatu kejahatan atau tindak pidana dan mempunyai hubungan dengan unsur dari tindak pidana itu sendiri.

## **4. Simpulan**

Dari uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan yaitu dalam kajian konsep persekusi menurut hukum positif mulai dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengartikan persekusi sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan persekusi itu sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia biasa dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengartikan persekusi tersebut sebagai bentuk tindak pidana karena tergolong kedalam bentuk kejahatan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap adanya aksi persekusi menggunakan aturan hukum pidana yakni terdapat dalam KUHP lebih tepatnya pada buku II tentang kejahatan dengan menggunakan beberapa pasal yaitu pada pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pada pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP tentang penganiayaan.

Para aparat penegak hukum khususnya dalam hal ini pihak kepolisian dan juga pemerintah lebih baiknya dibuatkan aturan khusus yang mengatur mengenai persekusi itu sendiri agar kinerja dari kepolisian yang berkedudukan sebagai aparat penegak hukum lebih mudah memberikan sanksi yang lebih tegas dan efektif bilamana terjadi kembali aksi persekusi dan pemberian sanksi tersebut mampu berjalan baik dan membuat para pelaku menjadi jera dan tentunya tidak mengulangi perbuatannya lagi.

### Daftar Pustaka

- Hatta, M. (2009). *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Husin, K., Listianingsih, D. M., & Husin, B. R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pujayanti, N., & Soeskandi, H. (2019). Pelaku Persekusi Dan Tindakan Main Hakim Sendiri. *Mimbar Keadilan*, 14(28). Retrieved from <https://www.neliti.com/id/publications/278169/pelaku-persekusi-dan-tindakan-main-hakim-sendiri>
- Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<https://kbbi.web.id/persekusi>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018.